BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan Judul

Otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Sebaliknya, peran pemerintah pusat akan semakin kecil dalam pembangunan pada daerah dan wilayah masing-masing. Pemerintah daerah dituntut bekerja keras untuk mandiri dalam pembiayaan sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk mengoptimalkan aset daerah dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah, sebagaimana merupakan sumber pemasukan yang potensial bagi kas daerah.

Adanya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, tujuan utamanya untuk kewenangan yang besar kepada daerah. Pemberlakuan Undang – undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan pada sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik yang lebih nyata, luas dan bertanggung jawab serta mengacu pada terjaganya kepentingan daerah dalam segenap aspek kenegaraan dan pengaturan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Otonomi daerah itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk pemenuhan pasal 18 dan pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, sehingga diperlukan banyak peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Selama ini pengelolaan barang inventaris daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 sebagai peraturan pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.

Menurut Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) No.29 Tahun 2002 Bab 1 pasal 1 menyatakan, Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud Keputusan Menteri dalam Negeri. Sedangkan, Barang daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lenih dari suatu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunanair, instalisasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubeleur dan perlengkapan serta buku-buku perpustakaan. Peranan pengelolaan yang baik dan benar sangat diperlukan terutama di dalam manajemen aset. Karena kebutuhan informasi mengenai data dan informasi suatu aset sangatlah penting guna untuk memperbaiki kinerja atau efisiensi di dalam suatu instansi atau lembaga.

Aset daerah tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan ditampilakan di neraca, yaitu pada sisi aset atau aktiva. Aset daerah sebagaimana yang ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat carry-over , artinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada. Kewajiban penyusunan neraca pemerintah daerah tidak hanya sebatas pada level pemerintah daerah, tetapi satuan kerja juga harus menyusun neraca neraca satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian manajemen aset daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah.

Informasi aset sebagaimana disajikan dalam neraca sangat penting untuk mengetahui ukuran organisasi, pertumbuhan aset, dan komposisi aset. Berdasarkan informasi aset dapat dihitung tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio-rasio keuangan. Selain itu, informasi tentang aset juga sangat bermanfaat untuk membuat pemeteaan aset daerah *(asset mapping)* dalam rangka pemanfaatan aset.

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik.. Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset daerah secara efisien, efektif, transparandan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat maka pemerintah pun berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengelolaan aset daerah mulai berubah, dari cara-cara yang konvensional menuju sistem yang lebih canggih, yakni melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun demikian, dalam kenyataannya banyak pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam mengelola aset daerahnya, karena dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, baik karena pengadaan (pembelian), penghapusan, ataupun kehilangan karena dicuri, dihilangkan, atau mungkin karena penggelapan. Selain itu, ada pula aset yang mati seperti pohon dan hewan. Perubahan aset ini tentu akan berakibat pada perubahan pencatatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan bahkan pemusnahannya.

Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengeculian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar.

Provinsi Sumatera Selatan dengan Kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Sumatera Selatan mempunyai potensi daerah di masing-masing kota/kabupaten di masing-masing sektor dan untuk menunjang pemanfaatan potensi daerah yang ada serta peningkatan pelayanan publik,

pemerintah daerah Sumatera Selatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan inventarisasi aset daerah ini bisa selesai tahun 2016 ini, sehingga dapat diketahui nilai keseluruhannya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel, Laonma PL Tobing, di Palembang, menyampaikan hal itu ketika ditanya mengenai pendataan aset milik Pemprov setempat.(http://www.antarasumsel.com). Anggota V BPK RI, Moermahadi Sorja Djanegara mengakui bahwa masih terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan aset. Hal ini diketahui dalam laporan menggunakan sistem akrual basis yang diterapkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Seharusnya Pemda harus lebih teliti dalam penyusunan dan pengelolaan aset karena bisa saja dapat menimbulkan kerugian sehingga dijadikan sebuah temuan. (http://palembang.tribunnews.com)

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan yang timbul dalam manajemen aset pemerintah, Maka Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana permasalahan manajemen aset pemerintah daerah terhadap Laporan Aset di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga, Penulis tertarik untuk mengambil judul Skripsi **“ Evaluasi Pengelolaan dan Pengklasifikasian Aset Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Pengklasifikasian Aset Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Sealatan ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada Mekanisme Pengelolaan dan Pengklasifikasian aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian dari Skripsi ini Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan dan Pengklasifikasian Aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan terhadap Skripsi ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya tentang Manjemen Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

   Penulisan Skripsi ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i yang ingin melaksanakan penyusunan Skripsi mengenai Evaluasi Pengelolaan dan Pengklasifikasian Aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Sebagai bahan bacaan atau referensi dalam penyusunan Skripsi dimasa yang akan datang.

3. Bagi Instansi

   Hasil Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi instansi pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait topik penulisan dan sebagai wujud terimakasih penulis selama menempuh pendidikan D4.